



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN
IURAN DANA PENSIUN PT. ASABRI (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui ketaatan dan ketertiban dalam mengelola Iuran Dana Pensiun, perlu dibuat peraturan mengenai pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Iuran Dana Pensiun yang dikelola oleh PT. Asabri (Persero);
- b. untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang pengawasan dan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Iuran Dana Pensiun PT. Asabri (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 tentang Investasi Iuran Dana Pensiun PT. Asabri (Persero);
5. Petunjuk Pelaksanaan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor: Juklak/001/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGELOLAAN IURAN DANA PENSIUN PT. ASABRI (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Irjen Kemhan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah segala usaha untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.
2. Pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat, merekam, menyelidiki, menelaah, secara cermat dan sistematis serta menilai dan menguji segala informasi yang berkaitan dengan obyek wasrik.
3. Iuran Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat IDP adalah sejumlah uang yang dipotong dari penghasilan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 4,75% dari penghasilan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri dan bantuan uang muka perumahan.
4. Investasi IDP adalah penempatan IDP pada instrumen investasi.
5. Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

6. Tentara ...

6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau disingkat PT ASABRI (Persero) adalah sebuah BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Polri.
10. Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

Asuransi Sosial adalah asuransi yang bersifat wajib untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang dialami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau anggota keluarganya.

11. Rencana Kegiatan Anggaran IDP PT. Asabri (Persero) yang selanjutnya disingkat RKA IDP adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PT. Asabri (Persero) dalam pengelolaan IDP yang ditetapkan oleh Menhan dan Kapolri.
12. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
13. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.
14. Deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat yang dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.
15. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Iuran Dana Pensiun (IDP) PT. Asabri (Persero) agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Pasal 3

- (1) Iuran Dana Pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan akan digunakan untuk penyelenggaraan program pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Bantuan Uang Muka Perumahan;
- (2) Kewajiban membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat peserta menerima penghasilan pertama dan berakhir pada saat peserta menerima penghasilan terakhir.

Pasal 4

Peserta Program Pensiun terdiri atas Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan/Polri, Calon PNS Kemhan/Polri.

Pasal 5

- (1) Kepesertaan Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dihitung mulai tanggal pengangkatan dan gaji dibayarkan;

(2) Kepesertaan ...

- (2) Kepesertaan Program Pensiun berakhir apabila:
- a. Diberhentikan dari dinas keprajuritan;
 - b. Diberhentikan dari Anggota Polri;
 - c. Diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Kemhan;
atau
 - d. Diberhentikan dari PNS dan Calon PNS Polri.

Pasal 6

Akumulasi Iuran Pensiun bersumber dari:

- a. Iuran Pensiun;
- b. Hasil pengembangan Iuran Pensiun; dan
- c. Pendapatan selain huruf a dan b meliputi:
 1. Imbal jasa (*fee*) penyaluran Dana Belanja Pensiun; dan
 2. Pendapatan sewa aset Program Pensiun.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).
- (2) PT. Asabri (Persero) melaksanakan pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun melalui penggunaan dan pengembangan;
- (3) Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Pasal 8

Akumulasi Iuran Pensiun dapat digunakan untuk:

- a. Membiayai pembayaran manfaat Pensiun;
- b. Talangan ...

- b. Talangan pembayaran manfaat pensiun awal tahun;
- c. Talangan pembayaran kekurangan manfaat pensiun akhir tahun;
- d. Biaya penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun;
- e. Pengembangan dalam instrumen investasi; dan
- f. PUM KPR.

Pasal 9

Pengembangan Akumulasi Iuran Pensiun terdiri atas:

- a. Aset dalam bentuk investasi; dan
- b. Aset dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 10

Akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi harus ditempatkan dalam jenis:

- a. Surat Berharga Negara;
- b. Deposito berjangka termasuk *deposit on call* dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (*non negotiable certificate deposit*) pada Bank Pemerintah;
- c. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
- d. Surat utang korporasi dan sukuk korporasi yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam Bursa efek;
- e. Reksadana; dan
- f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek).

Pasal 11

Akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:

- a. Kas ...

- a. Kas dan Bank;
- b. Piutang Iuran;
- c. Piutang Investasi;
- d. Piutang hasil investasi; dan
- e. Bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri, yang jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% dari akumulasi Iuran Pensiun.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

Metodologi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana IDP PT. Asabri (Persero) ini meliputi akumulasi iuran pensiun, penggunaan dan pengembangan beserta hasilnya yang dilaksanakan oleh divisi-divisi terkait.

Pasal 13

Pemeriksaan terhadap Divisi Perencanaan dan Pengembangan:

- a. Periksa hasil penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pensiun;
- b. Periksa hasil penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kanpus dan Kancab;
- c. Periksa Laporan Pelaksanaan RKA Pensiun;
- d. Periksa Laporan Pengendalian Program RKA Pensiun;
- e. Periksa laporan pergeseran/pengalihan anggaran RKA Pensiun;

f. Periksa ...

- f. Periksa Laporan Hasil Pengembangan Dana IDP untuk Biaya Operasional Pelaksanaan Pembayaran Pensiun (BOP3).

Pasal 14

Pemeriksaan terhadap Divisi Kepatuhan Hukum dan Manajemen Risiko:

- a. Periksa hasil pelaksanaan penyusunan peraturan-peraturan internal perusahaan dan revisinya;
- b. Periksa hasil pelaksanaan *Compliance Test* terhadap keputusan/kebijakan/proses dan PKS;
- c. Periksa hasil evaluasi PKS / Kontrak / MoU yang dilaksanakan dengan pihak lain;
- d. Periksa hasil penyelesaian permasalahan hukum investasi secara non litigasi (luar pengadilan);
- e. Periksa hasil kajian terkait investasi dan analisis kegiatan investasi.

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap Divisi Umum:

- a. Periksa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa apakah sudah sesuai ketentuan;
- b. Periksa pembuatan administrasi kontrak pengadaan barang dan jasa;
- c. Periksa pengadministrasian dan pendistribusian barang hasil pengadaan di Kanpus dan Kancab;
- d. Periksa laporan inventarisasi sarana, prasarana dan barang inventaris Kanpus dan Kancab;
- e. Periksa pembuatan rencana daftar dukungan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran pensiun kepada Kancab dan KCP;

f. Periksa ...

- f. Periksa laporan penghapusan aktiva perusahaan hasil pengadaan anggaran pensiun yang telah habis nilai ekonomisnya.

Pasal 16

Pemeriksaan terhadap Divisi Pensiun:

- a. Periksa realisasi pembayaran pensiun;
- b. Periksa pembayaran pensiun Dapem (bulanan);
- c. Periksa pembayaran pensiun Non Dapem yaitu pembayaran pensiun pertama, pembayaran Uang Kekurangan Pensiun (UKP) dan pembayaran Uang Duka Wafat (UDW);
- d. Periksa realisasi pengajuan usul penerbitan surat keputusan pemberian pensiun warakawuri/janda/duda dan anak yatim piatu;
- e. Periksa realisasi penyiapan dosir pensiun ke Kancab; dan
- f. Periksa realisasi pelayanan pemindahbukuan ke rekening Bank.

Pasal 17

Pemeriksaan terhadap Divisi Investasi:

- a. Periksa pengelolaan akumulasi Iuran Dana Pensiun yang berasal dari potongan gaji prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/TNI/Polri;
- b. Periksa pengembangan Dana IDP dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah, saham dan obligasi;
- c. Periksa hasil pengembangan Dana Pensiun dalam instrumen investasi; dan
- d. Periksa hasil pengembangan Dana Pensiun yang digunakan untuk Biaya Operasional Pembayaran Pensiun.

Pasal 18

Pemeriksaan terhadap Divisi Kas dan Pembayaran:

- a. Periksa Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran di Kanpus dan Kancab;
- b. Periksa penerbitan Surat Perintah Pembayaran dan proses pembayarannya;
- c. Periksa pembuatan Laporan Biaya Operasional Pensiun (BOP) dan Dana Pensiun;
- d. Periksa penerbitan cek/bilyet giro untuk pembayaran tagihan yang didukung dari Dana Pensiun maupun BOP;
- e. Periksa Laporan Pembayaran Pensiun Dapem dan Non Dapem; dan
- f. Periksa laporan dan bukti pembayaran pajak.

Pasal 19

Pemeriksaan terhadap Divisi Akuntansi:

- a. Periksa Laporan Keuangan Dana Pensiun dan hasil pengembangannya serta Laporan Keuangan BOP;
- b. Periksa Rekening Koran dari bank;
- c. Periksa pelaksanaan *monitoring* dan pengendalian terhadap transaksi pembayaran pensiun yang dilaksanakan Mitra Bayar melalui Aplikasi Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun (AP3);
- d. Periksa berita acara hasil rekonsiliasi Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun (LRPP) dan Laporan Saldo Uang Pensiun (LSUP) dengan seluruh mitra bayar;
- e. Periksa dokumen keuangan/pertanggungjawaban keuangan/bukti kas transaksi IDP dan BOP.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



HADI TJAHHANTO, S.I.P.
MARSEKAL MADYA TNI